



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDA ALVIAN ABDULLAH BIN ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Tanetea;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/26 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sangngingloe, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Arifuddin S, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dari Kantor Badan Bantuan Hukum Turatea (BBH Turatea) yang beralamat di Kalukuang, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp tanggal 3 September 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDA ALVIAN ABDULLAH Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastic klip kecil yang berisi golongan I jenis sabu.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah handphone Android merek Redmi warna hitam dengan whatsapp 085391975297.**Dirampas untuk Negara;**
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-21/JPT/Enz/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa YUDA ALVIAN ABDULLAH Bin ABDULLAH bersama-sama dengan saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO dan saksi MUH. FAJAR S Bin SUPRIADI KALEPU (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar Pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Lingkungan Sangngingloe Kelurahan Bontotanga, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan tindak pidana "*dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal saat terdakwa sementara nongkrong atau berkumpul dengan saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO dan saksi MUH. FAJAR S Bin SUPRIADI KALEPU di Warkop Ucofee dan membahas masalah Narkotika lalu mereka berencana membeli Narkotika jenis Shabu kemudian saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO mengatakan "AYO CK CK DEH, LAMAKA TIDAK MAKE, ADA UANGKU 50" lalu terdakwa mengatakan "BISAJI, SAYA 100" kemudian saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO mengatakan "TUNGGU DULU SAYA HUBUNGI" dan saksi MUH. FAJAR S Bin SUPRIADI KALEPU ikut patungan dengan mengatakan "INI TAMBAU, ADA UANGKU 150" kemudian uang yang terkumpul diberikan kepada saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO, setelah itu IRFAN Bin SAHRIL LAHO menghubungi saudara NARUTO (dalam daftar pencarian orang) melalui chat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatshap dengan mengatakan “ADA BARANGTA, MAUKA 300 YANG PAKET 50 KALAU ADA” kemudian saudara NARUTO mengatakan “ADAJI, TF MAKI” kemudian saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO mengatakan “SAYA KASIH TUNAI MAKI KARENA TUNAI UANGKU” kemudian saudara NARUTO mengatakan “TUNGGU PALE, NANTI KETEMU DEPAN BRI TAMALATEA” dan tidak lama kemudian saudara NARUTO menghubungi saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO melalui chat Whatshap dengan mengatakan “KESANAMI, ADA ANGGOTAKU YANG BAWA ITU” setelah itu saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO bersama terdakwa pergi mengambil barang tersebut menuju depan BRI dan setelah sampai di depan BRI datang seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan langsung memberikan 1 (Satu) Buah pembungkus rokok merek Clas Mild didalamnya terdapat 6 (Enam) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO kembali bersama terdakwa menuju Warkop, namun sebelum sampai di Warkop saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO singgah dipinggir jalan mengeluarkan 3 (tiga) sachet kemudian saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO memberikannya kepada terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke warkop setelah sampai di warkop dan bertemu dengan saksi MUH. FAJAR S Bin SUPRIADI KALEPU, kemudian saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO memberikan 1 (Satu) Buah pembungkus rokok merek Clas Mild didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO mengatakan “ITU KAU 3 SACHET PEGANG” setelah itu saksi MUH. FAJAR S Bin SUPRIADI KALEPU menerima barang narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan mengatakan “MALAMPI PALE BARU KETEMUKI DI” Kemudian saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO mengatakan “PANGGIL MAKO LAGI TEMAN SEBENTAR KARENA BANYAKJI” kemudian saksi MUH. FAJAR S Bin SUPRIADI KALEPU mengatakan “IYO” dan tidak lama setelah itu saksi MUH. FAJAR S Bin SUPRIADI KALEPU pergi, kemudian saksi IRFAN mengatakan kepada terdakwa “AYO PULANG DEH, MALAM BARU KETEMU” setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Lingkungan Sangngingloe Kelurahan Bontotanga, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, lalu sekira pukul 18.30 Wita terdakwa sementara duduk-duduk di pekarangan rumahnya tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenali dan salah satu orang tersebut mengatakan “KAMI ANGGOTA NARKOBA DARI POLRES JENEPONTO” kemudian memegang terdakwa dan menanyakan kepada

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "DIMANA BARANGMU" kemudian terdakwa mengatakan "DIKANTONG DALAM HP PAK" kemudian Tim Satresnarkoba Polres Jeneponto lanjut menggeledah badan terdakwa dan menemukan 1 (Satu) Buah Handphone android Merek REDMI warna hitam dengan Nomor Whatshap 085391975297 di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu di belakang silicon Handphone milik terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Jeneponto untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang buktii tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1558 / NNF / IV / 2024 tanggal 24 April 2024 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1141 gram diberi nomor barang bukti 3586 / 2024 / NNF, 2 (dua) sachet plastik dan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1022 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3588 / 2024 / NNF yang atas nama milik MUH. FAJAR S Bin SUPRIADI KALEPU, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3589 / 2024 / NNF yang atas nama milik IRFAN Bin SAHRIR LAHO dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3590 / 2024 / NNF yang atas nama milik YUDA ALVIAN Bin ABDULLAH dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan untuk nomor barang bukti 3588/2024/NNF dan 3590/2024/NNF Uji Pendahuluan (-) Negatif sedangkan barang bukti lainnya (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+)Positif Metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YUDA ALVIAN ABDULLAH Bin ABDULLAH bersama-sama dengan saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO dan saksi MUH. FAJAR S Bin SUPRIADI KALEPU (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar Pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Lingkungan Sangngingloe Kelurahan Bontotanga, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan tindak pidana "*dengan percobaan atau permufakatan jahat* untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal saat terdakwa sementara nongkrong atau berkumpul dengan saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO dan saksi MUH. FAJAR S Bin SUPRIADI KALEPU di Warkop Ucofee dan membahas masalah Narkotika lalu mereka berencana membeli Narkotika jenis Shabu kemudian saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO mengatakan "AYO CK CK DEH, LAMAKA TIDAK MAKE, ADA UANGKU 50" lalu terdakwa mengatakan "BISAJI, SAYA 100" kemudian saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO mengatakan "TUNGGU DULU SAYA HUBUNGI" dan saksi MUH. FAJAR S Bin SUPRIADI KALEPU ikut patungan dengan mengatakan "INI TAMBAU, ADA UANGKU 150" kemudian uang yang terkumpul diberikan kepada saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO, setelah itu IRFAN Bin SAHRIL LAHO menghubungi saudara NARUTO (dalam daftar pencarian orang) melalui chat Whatshap dengan mengatakan "ADA BARANGTA, MAUKA 300 YANG PAKET 50 KALAU ADA" kemudian saudara NARUTO mengatakan "ADAJI, TF MAKI" kemudian saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO mengatakan "SAYA KASIH TUNAI MAKI KARENA TUNAI UANGKU" kemudian saudara NARUTO mengatakan "TUNGGU PALE, NANTI KETEMU DEPAN BRI TAMALATEA" dan tidak lama kemudian saudara NARUTO menghubungi saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO melalui chat Whatshap dengan mengatakan "KESANAMI, ADA ANGGOTAKU YANG BAWA ITU" setelah itu saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO bersama terdakwa pergi mengambil barang tersebut menuju depan BRI dan setelah sampai di depan BRI datang seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan langsung memberikan 1 (Satu) Buah pembungkus rokok merek Clas Mild didalamnya terdapat 6 (Enam) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian saksi IRFAN Bin SAHRIL

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHO memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO kembali bersama terdakwa menuju Warkop, namun sebelum sampai di Warkop saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO singgah dipinggir jalan mengeluarkan 3 (tiga) sachet kemudian saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO memberikannya kepada terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke warkop setelah sampai di warkop dan bertemu dengan saksi MUH. FAJAR S Bin SUPRIADI KALEPU, kemudian saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO memberikan 1 (Satu) Buah pembungkus rokok merek Clas Mild didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO mengatakan "ITU KAU 3 SACHET PEGANG" setelah itu saksi MUH. FAJAR S Bin SUPRIADI KALEPU menerima barang narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan mengatakan "MALAMPI PALE BARU KETEMUKI DI" Kemudian saksi IRFAN Bin SAHRIL LAHO mengatakan "PANGGIL MAKO LAGI TEMAN SEBENTAR KARENA BANYAKJI" kemudian saksi MUH. FAJAR S Bin SUPRIADI KALEPU mengatakan "IYO" dan tidak lama setelah itu saksi MUH. FAJAR S Bin SUPRIADI KALEPU pergi, kemudian saksi IRFAN mengatakan kepada terdakwa "AYO PULANG DEH, MALAM BARU KETEMU" setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Lingkungan Sangngingloe Kelurahan Bontotanga, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, lalu sekira pukul 18.30 Wita terdakwa sementara duduk-duduk di pekarangan rumahnya tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenali dan salah satu orang tersebut mengatakan "KAMI ANGGOTA NARKOBA DARI POLRES JENEPONTO" kemudian memegang terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "DIMANA BARANGMU" kemudian terdakwa mengatakan "DIKANTONG DALAM HP PAK" kemudian Tim Satresnarkoba Polres Jeneponto lanjut menggeledah badan terdakwa dan menemukan 1 (Satu) Buah Handphone android Merek REDMI warna hitam dengan Nomor Whatshap 085391975297 di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu di belakang silicon Handphone milik terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Jeneponto untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang buktii tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1558 / NNF / IV / 2024 tanggal 24 April 2024 pemeriksaan secara

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp



laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1141 gram diberi nomor barang bukti 3586 / 2024 / NNF, 2 (dua) sachet plastik dan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1022 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3588 / 2024 / NNF yang atas nama milik MUH. FAJAR S Bin SUPRIADI KALEPU, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3589 / 2024 / NNF yang atas nama milik IRFAN Bin SAHRIR LAHO dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3590 / 2024 / NNF yang atas nama milik YUDA ALVIAN Bin ABDULLAH dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan untuk nomor barang bukti 3588/2024/NNF dan 3590/2024/NNF Uji Pendahuluan (-) Negatif sedangkan barang bukti lainnya (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+)Positif Metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Briptu Sudirman S Bin H. Sulaiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena masalah Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, di Lingkungan Sangngingloe, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan bernama Saksi Mustari serta anggota Tim Satuan Narkotika Polres Jeneponto lainnya melaksanakan patroli di sekitar wilayah Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Kemudian sekitar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.10 WITA Tim Satuan Narkotika memperoleh informasi dari masyarakat jika di Lingkungan Bontotangnga, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sering terjadi peredaran Narkotika golongan I jenis sabu, sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi menuju ke wilayah tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan sebuah mobil operasional lapangan. Saat tiba di lokasi yang dimaksud tersebut, Saksi melihat ada pengendara sepeda motor sendirian sedang menepi di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan;

- Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi Mustari menghampiri pengendara sepeda motor tersebut dan mengambil kunci sepeda motornya, kemudian pengendara sepeda motor tersebut mengatakan "apa ini", kemudian Saksi Mustari mengatakan "Kami Anggota Narkoba dari Polres Jeneponto", selanjutnya Saksi bersama Saksi Mustari melakukan pengeledahan badan terhadapnya yang selanjutnya diketahui bernama Saksi Muh. Fajar dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Clas Mild yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna merah;
- Bahwa saat itu Saksi Mustari sempat mempertanyakan kepada Saksi Muh. Fajar dengan mengatakan "Dimanako ambil barang ini?" kemudian Saksi Muh. Fajar mengatakan "sama temanku pak, Irfan", setelah itu kami mengamankan Saksi Muh. Fajar beserta barang bukti;
- Bahwa setelah itu kami melakukan pengembangan terhadap Saksi Irfan Bin Sahril Laho, setelah sampai di depan rumah Saksi Irfan Bin Sahril Laho, Saksi bersama Saksi Mustari masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi Irfan Bin Sahril Laho sedang duduk di depan teras rumahnya, kemudian Saksi bersama Saksi Mustari langsung memegang dan melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna hitam, kemudian Saksi mengatakan "ada temanmu saya amankan, atas nama Fajar, sama siapako lagi" kemudian Saksi Irfan Bin Sahril Laho mengatakan "sama Yuda (Terdakwa) pak", lalu Saksi bersama rekan Saksi menuju ke rumah Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat kami tiba di rumah Terdakwa, kami masuk ke dalam pekarangan rumah Terdakwa, karena saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di pekarangan rumahnya, kemudian Saksi langsung memegang dan Saksi Mustari mengatakan "kami anggota Narkoba dari Polres Jeneponto",

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp



kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “dimana barangmu” dan Terdakwa mengatakan “di kantong, dalam *handphone* pak” kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi warna hitam di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan dan menemukan tepatnya di belakang silikon *handphone* milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) saset plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa, Saksi Irfan Bin Sahril Laho dan Saksi Muh. Fajar serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Jenepono untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Irfan Bin Sahril Laho dan Saksi Muh. Fajar bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Naruto;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat di interogasi bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Irfan Bin Sahril Laho dan Saksi Muh. Fajar memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Irfan Bin Sahril Laho dan Saksi Muh. Fajar pada saat di interogasi bahwa Narkotika golongan I jenis sabu yang diperoleh dari Naruto sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara Saksi Irfan Bin Sahril Laho memesan dari Naruto melalui *handphone*-nya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu saat itu patungan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Clas Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) saset plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung warna merah, serta 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor matik merek Yamaha Fino warna hitam dengan Nomor Polisi DD 5650 GC dibawah penguasaan Saksi Muh. Fajar, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merek redmi warna hitam disita dari Saksi Irfan Bin Sahril Laho, kemudian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni 3 (tiga) saset plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penyitaan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor matik merek Yamaha Fino warna hitam dengan Nomor Polisi DD 5650 GC karena dibawah penguasaan Saksi Muh. Fajar serta dipergunakan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada masyarakat yang menyaksikan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak sempat melakukan pengembangan terhadap Naruto, karena tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menguasai Narkotika Golongan I dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan membeli Narkotika jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki usaha yang berkaitan dengan Narkotika/obat-obat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi karena atas informasi dari masyarakat saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Bripka Mustari, S.H., Bin H. Sahir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena masalah Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, di Lingkungan Sangngingloe, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan bernama Saksi Sudirman serta anggota Tim Satuan Narkotika Polres Jeneponto lainnya melaksanakan patroli di sekitar wilayah Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Kemudian sekitar pukul 17.10 WITA Tim Satuan Narkotika memperoleh informasi dari masyarakat jika di Lingkungan Bontotangnga, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sering terjadi peredaran Narkotika golongan I jenis sabu, sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi menuju ke wilayah tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan sebuah mobil operasional lapangan. Saat tiba di lokasi yang dimaksud tersebut, Saksi Sudirman melihat ada pengendara sepeda

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp



motor sendirian sedang menepi di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan;

- Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi Sudirman menghampiri pengendara sepeda motor tersebut dan mengambil kunci sepeda motornya, kemudian pengendara sepeda motor tersebut mengatakan “apa ini”, kemudian Saksi mengatakan “Kami Anggota Narkoba dari Polres Jeneponto”, selanjutnya Saksi bersama Saksi melakukan penggeledahan badan terhadapnya yang selanjutnya diketahui bernama Saksi Muh. Fajar dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna merah;
- Bahwa saat itu Saksi sempat mempertanyakan kepada Saksi Muh. Fajar dengan mengatakan “Dimanako ambil barang ini?” kemudian Saksi Muh. Fajar mengatakan “sama temanku pak, Irfan”, setelah itu kami mengamankan Saksi Muh. Fajar beserta barang bukti;
- Bahwa setelah itu kami melakukan pengembangan terhadap Saksi Irfan Bin Sahril Laho, setelah sampai di depan rumah Saksi Irfan Bin Sahril Laho, Saksi bersama Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi Irfan Bin Sahril Laho sedang duduk di depan teras rumahnya, kemudian Saksi bersama Saksi Sudirman langsung memegang dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna hitam, kemudian Saksi Sudirman mengatakan “ada temanmu saya amankan, atas nama Fajar, sama siapako lagi” kemudian Saksi Irfan Bin Sahril Laho mengatakan “sama Yuda (Terdakwa) pak”, lalu Saksi bersama rekan Saksi menuju ke rumah Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat kami tiba di rumah Terdakwa, kami masuk ke dalam pekarangan rumah Terdakwa, karena saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di pekarangan rumahnya, kemudian Saksi Sudirman langsung memegang dan Saksi mengatakan “kami anggota Narkoba dari Polres Jeneponto”, kemudian Saksi Sudirman mengatakan kepada Terdakwa “dimana barangmu” dan Terdakwa mengatakan “di kantong, dalam handphone pak” kemudian Saksi Sudirman melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna hitam di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan dan menemukan tepatnya di belakang silikon handphone milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) saset plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Saksi bersama rekan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membawa Terdakwa, Saksi Irfan Bin Sahril Laho dan Saksi Muh. Fajar serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Irfan Bin Sahril Laho dan Saksi Muh. Fajar saat diinterogasi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Naruto;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Irfan Bin Sahril Laho dan Saksi Muh. Fajar memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Irfan Bin Sahril Laho dan Saksi Muh. Fajar pada saat diinterogasi bahwa harga narkotika golongan I jenis sabu yang diperoleh dari Naruto sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara Saksi Irfan Bin Sahril Laho memesan dari Naruto melalui handphone-nya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu saat itu patungan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Clas Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) saset plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna merah, serta 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor matik merek Yamaha Fino warna hitam dengan Nomor Polisi DD 5650 GC dibawah penguasaan Saksi Muh. Fajar, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek redmi warna hitam disita dari Saksi Irfan Bin Sahril Laho, kemudian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni 3 (tiga) saset plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna hitam;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penyitaan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor matik merek Yamaha Fino warna hitam dengan Nomor Polisi DD 5650 GC karena dibawah penguasaan Saksi Muh. Fajar serta dipergunakan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada masyarakat yang menyaksikan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak sempat melakukan pengembangan terhadap Naruto, karena tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menguasai Narkotika Golongan I dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan membeli Narkotika jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki usaha yang berkaitan dengan Narkotika/obat-obat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi karena atas informasi dari masyarakat saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Muh. Fajar S Bin Supriadi Kalepu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya terhadap Terdakwa terkait masalah narkotika golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 18.30 WITA, di Lingkungan Sangngingloe, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya Saksi menuju ke warkop ucofea menggunakan sepeda motor, setelah sampai di warkop tersebut, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho, kemudian kami bercerita-cerita, lalu Saksi mendengar Terdakwa dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho membahas masalah Narkotika jenis sabu dan ingin membeli Narkotika tersebut, kemudian Saksi mengatakan "Ini tambai, ada uangku 150", kemudian Saksi memberikan uang kepada Saksi Irfan Bin Sahril Laho, setelah itu Terdakwa dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho pergi dan Terdakwa menunggu di warkop, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho datang kembali dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho langsung memberikan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Clas Mild yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) saset plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Itu kau 3 saset pegang", kemudian Saksi mengambil ketiga saset Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sambil berkata "Malampi pale baru ketemuki di", kemudian Saksi Irfan Bin Sahril Laho mengatakan "panggil mako lagi teman sebentar karena banyakji", setelah itu Saksi pulang ke

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, saat perjalanan pulang, Saksi berhenti untuk menerima telepon dan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki, memegang tangan Saksi, lalu Saksi mengatakan “apa ini”, kemudian salah satu orang tersebut mengatakan “kami Anggota Narkoba dari Polres Jeneponto” kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi, ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Clas Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) saset plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna merah;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Naruto melalui Terdakwa dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika tersebut adalah benar milik Saksi, Terdakwa dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho;
- Bahwa maksud Saksi membeli Narkotika tersebut adalah untuk digunakan bersama Terdakwa dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho dan tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut belum sempat digunakan oleh Saksi dan Terdakwa, karena tertangkap lebih dahulu oleh Anggota Kepolisian Polres Jeneponto sebelum mengonsumsinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu terakhir kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Fino warna hitam dengan Nomor Polisi DD 5650 GC yang ditemukan tersebut merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Saksi pada saat kejadian, yang mana merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa baru pertama kali Saksi membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Naruto melalui Terdakwa dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, membeli atau mengonsumsi Narkotika Golongan I dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menguasai, membeli atau mengonsumsi Narkotika golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki usaha yang berkaitan dengan Narkotika/obat-obatan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Irfan Bin Sahril Laho**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan masalah Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 18.30 WITA, di Lingkungan Sangngingloe, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan singkat di WhatsApp dengan mengatakan "dimana, ayo nongki dicafe", lalu Saksi mengatakan "tungguma disana", lalu Saksi menuju warkop yang dimaksud, setelah tiba di warkop tersebut, kemudian datang Terdakwa dan Saksi ngobrol, beberapa saat kemudian datang Saksi Muh. Fajar bergabung dengan Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ayo ck ck deh lamaka tidak make, ada uangku 50", kemudian Terdakwa mengatakan "bisaji saya 100", kemudian Saksi mengatakan "tunggu dulu, saya hubungi" dan saat itu Saksi Muh. Fajar mendengar pembicaraan kami, kemudian Saksi Muh. Fajar mengatakan "ini tambai, ada uangku 150", setelah itu Saksi menghubungi Naruto melalui Whatsapp dengan mengatakan "ada barangta, mauka 300 yang paket 50 kalau ada", kemudian Naruto mengatakan "adaji, Tf maki", lalu Saksi mengatakan "saya kasih tunai maki karena tunai uangku", lalu Naruto mengatakan "tunggu pale, nanti ketemu depan BRI Tamalatea", tidak lama kemudian Naruto menghubungi Saksi melalui Whatsapp dengan mengatakan "kesinimi, ada anggotaku yang bawa itu", lalu Saksi bersama Terdakwa berangkat mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan BRI tiba-tiba, kami dihampiri seorang laki-laki kemudian memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Clas Mild dan di dalamnya terdapat 6 (enam) saset plastik bening klip kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang kami pesan, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan ketika kami kembali ke warkop, Saksi sempat menepi di pinggir jalan untuk membuka paket tersebut, kemudian Saksi memberikan Terdakwa berupa 3 (tiga) saset sabu, lalu kami melanjutkan perjalanan ke warkop;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di warkop, Saksi memberikan Saksi Muh. Fajar berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Clas Mild yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, lalu Saksi mengatakan “itu kau 3 (tiga) saset pegang”, setelah itu Saksi Muh. Fajar mengatakan “malampi pale baru ketemuki di”, kemudian Saksi mengatakan “panggil mako lagi teman sebentar karena banyakji”, kemudian Saksi Muh. Fajar mengatakan “iya”, lalu Saksi Muh. Fajar pergi, setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ayo pulang deh, malam baru ketemu”, setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa sekitar pukul 17.50 WITA, ketika Saksi sedang duduk-duduk di depan teras rumah, tiba-tiba muncul beberapa orang laki-laki yang mengaku Anggota Narkoba dari Polres Jeneponto, lalu melakukan pengeledahan kepada Saksi dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* dan kemudian salah satu anggota tersebut mengatakan “ada temanmu saya amankan atas nama Fajar”, lalu Saksi kembali ditanya “sama siapa” kemudian Saksi mengatakan “sama Yuda”, kemudian atas keterangan Saksi tersebut, Saksi dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengembangan, lalu Terdakwa juga ditangkap beserta barang bukti dan setelah itu kami semua diamankan di Kantor Polres Jeneponto;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Muh. Fajar membeli Narkotika untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Naruto;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu adalah milik Saksi, Terdakwa dan Saksi Muh. Fajar yang kami beli secara patungan dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi baru kali ini ingin mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa dan Saksi karena Terdakwa telah tertangkap lebih dahulu sebelum mengonsumsinya;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine, hasilnya negatif atau tidak mengandung Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai atau membeli Narkotika Golongan I dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan membeli, memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Saksi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dan  
Terdakwa juga tidak memiliki usaha yang berkaitan dengan obat-obatan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak  
keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai  
berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:  
1558/NNF/IV/2024, tanggal 24 April 2024, yang pada pokoknya barang bukti  
sebagai berikut:

- 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1141 gram diberi nomor barang bukti 3586/2024/NNF positif mengandung metamfetamina;
- 2 (dua) saset plastik dan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1022 gram diberi nomor barang bukti 3587/2024/NNF positif mengandung metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Fajar S Bin Supriadi Kalepu diberi nomor barang bukti 3588/2024/NNF negatif mengandung metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Irfan Bin Sahrir Laho diberi nomor barang bukti 3589/2024/NNF negatif mengandung metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Yuda Alvian Bin Abdullah diberi nomor barang bukti 3590/2024/NNF negatif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa terkait dengan masalah Narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 18.30 WITA, di Lingkungan Sangngingloe, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi Irfan Bin Sahril Laho melalui pesan singkat di WhatsApp dengan mengatakan "*dimana, ayo nongki dicafe*" lalu Terdakwa menuju warkop dan setelah tiba di warkop tersebut, sudah ada Saksi Irfan Bin Sahril Laho, kemudian Terdakwa bercerita dengannya, kemudian datanglah Saksi Muh.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar ikut bergabung, kemudian Saksi Irfan Bin Sahril Laho mengatakan kepada Terdakwa "ayo ck ck deh lamaka tidak make, ada uangku 50" kemudian Terdakwa mengatakan "bisaji saya 100", kemudian Saksi Irfan Bin Sahril Laho mengatakan "tunggu dulu, saya hubungi" dan saat itu Saksi Muh. Fajar mendengar pembicaraan kami, kemudian Saksi Muh. Fajar mengatakan "ini tambah, ada uangku 150" setelah itu Saksi Irfan Bin Sahril Laho menghubungi Naruto melalui *whatsapp*, setelah itu Saksi Irfan Bin Sahril Laho mengatakan "ayomi", kemudian Terdakwa bersama Saksi Irfan Bin Sahril Laho menuju ke depan BRI Tamalatea, sesampainya di depan BRI tiba-tiba kami dihampiri seorang laki-laki yang membawa paket berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merek Clas Mild yang di dalamnya terdapat 6 (enam) saset plastik bening klip kecil berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Irfan Bin Sahril Laho memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho kembali ke warkop, ketika di jalan, Saksi Irfan Bin Sahril Laho memberhentikan kendaraan di pinggir jalan dan mengeluarkan 3 (tiga) saset dari pembungkus rokok Clas Mild, lalu memberikannya kepada Terdakwa, kemudian kami melanjutkan perjalanan ke warkop;

- Bahwa sesampainya di Warkop, Saksi Irfan Bin Sahril Laho memberikan kepada Saksi Muh. Fajar berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Clas Mild yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) saset plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, lalu Saksi Irfan Bin Sahril Laho mengatakan "itu kau 3 (tiga) saset pegang", setelah itu Saksi Muh. Fajar mengatakan "malampi pale baru ketemuki di", kemudian Saksi Irfan Bin Sahril Laho mengatakan "panggil mako lagi teman sebentar, karena banyakj", kemudian Saksi Muh. Fajar mengatakan "iya", lalu Saksi Muh. Fajar pergi, setelah itu Saksi Irfan Bin Sahril Laho mengatakan kepada Terdakwa "ayo pulang deh, malam baru ketemu", setelah itu Terdakwa pun kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di pekarangan rumah, tiba-tiba muncul beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui dan salah satu dari orang tersebut mengatakan "kami Anggota Narkoba dari Polres Jeneponto", kemudian memegang dan menanyakan kepada Terdakwa "dimana barangmu", kemudian Terdakwa mengatakan "di kantong dalam handphone Pak", lalu orang tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone android merek Redmi warna hitam di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan dan kemudian menemukan 3 (tiga) saset plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu di belakang silikon handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Polres Jeneponto;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Muh. Fajar dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho membeli Narkotika yakni untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa bersama Saksi Irfan Bin Sahril Laho membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Naruto;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa, Saksi Muh. Fajar dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho yang dibeli secara patungan dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa akan mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bersama-sama Saksi Muh. Fajar dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah wiraswasta;
- Bahwa Narkotika tersebut belum sempat Terdakwa gunakan karena telah tertangkap lebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya negatif tidak mengandung Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai atau membeli Narkotika Golongan I dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan membeli, memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki usaha yang berkaitan dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet plastik klip kecil yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna hitam dengan whatsapp 085391975297;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 18.30 WITA, di Lingkungan Sangngingloe, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Irfan Bin Sahril Laho dan Saksi Muh. Fajar sedang berada di Warkop, Saksi Irfan Bin Sahril Laho mengatakan kepada Terdakwa "*ayo ck ck deh lamaka tidak make, ada uangku 50*" kemudian Terdakwa mengatakan "*bisaji saya 100*", lalu Saksi Muh. Fajar berkata "*ini tambai, ada uangku 150*", setelah itu Saksi Irfan Bin Sahril Laho menghubungi Naruto melalui whatsapp, lalu Saksi Irfan Bin Sahril Laho bersama Terdakwa menuju ke depan BRI Tamalatea, sesampainya di depan BRI, Terdakwa dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho dihampiri seorang laki-laki yang kemudian memberikan paket berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merek Clas Mild yang di dalamnya terdapat 6 (enam) saset plastik bening klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Irfan Bin Sahril Laho memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho kembali ke warkop, ketika di jalan, Saksi Irfan Bin Sahril Laho memberhentikan kendaraannya di pinggir jalan dan mengeluarkan 3 (tiga) saset dari pembungkus rokok Clas Mild, lalu memberikannya kepada Terdakwa, kemudian melanjutkan perjalanan ke warkop;
3. Bahwa sesampainya di Warkop, Saksi Irfan Bin Sahril Laho memberikan kepada Saksi Muh. Fajar berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Clas Mild yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) saset plastik klip berisi Narkotika golongan I jenis sabu, lalu Saksi Irfan Bin Sahril Laho mengatakan "*itu kau 3 (tiga) saset pegang*", setelah itu Saksi Muh. Fajar mengatakan "*malampi pale baru ketemuki di*", kemudian Saksi Irfan Bin Sahril Laho mengatakan "*panggil mako lagi teman sebentar, karena banyakji*", kemudian Saksi Muh. Fajar mengatakan "*iya*", lalu Saksi Muh. Fajar pergi, setelah itu Saksi Irfan Bin Sahril Laho dan Terdakwa kembali ke rumahnya masing-masing;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di pekarangan rumahnya, datang beberapa anggota polisi yang mengatakan “kami Anggota Narkoba dari Polres Jeneponto”, kemudian memegang dan menanyakan kepada Terdakwa “dimana barangmu”, kemudian Terdakwa mengatakan “di kantong dalam handphone Pak”, lalu anggota polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna hitam di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan dan kemudian menemukan 3 (tiga) saset plastik klip kecil berisi Narkotika golongan I jenis sabu di belakang silikon handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Polres Jeneponto;
5. Bahwa Terdakwa, Saksi Muh. Fajar dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama. Namun, Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa gunakan karena tertangkap lebih dahulu;
6. Bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa, Saksi Muh. Fajar dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho yang dibeli secara patungan dari Naruto dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
7. Bahwa baru kali ini Terdakwa akan menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu bersama-sama Saksi Muh. Fajar dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho;
8. Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya negatif tidak mengandung Narkotika;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai atau membeli Narkotika Golongan I dari pejabat yang berwenang;
10. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
11. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1558/NNF/IV/ 2024, tanggal 24 April 2024, yang pada pokoknya barang bukti sebagai berikut:
  - 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1141 gram diberi nomor barang bukti 3586/2024/NNF positif mengandung metamfetamina;
  - 2 (dua) saset plastik dan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1022 gram diberi nomor barang bukti 3587/2024/NNF positif mengandung metamfetamina;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Fajar S Bin Supriadi Kalepu diberi nomor barang bukti 3588/2024/NNF negatif mengandung metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Irfan Bin Sahrir Laho diberi nomor barang bukti 3589/2024/NNF positif mengandung metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Yuda Alvian Bin Abdullah diberi nomor barang bukti 3590/2024/NNF negatif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, unsur ini perlu dibuktikan agar menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan pada proses persidangan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan yang bernama **Yuda Alvian Abdullah Bin Abdullah**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan juga dari keterangan Saksi-Saksi ternyata merujuk kepada orang yang sama yaitu Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan tidak ada kekeliruan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp





terhadap orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai pengertian bertentangan dengan hukum objektif (melanggar peraturan yang tertulis), bertentangan dengan hak subjektif orang atau tanpa hak/tanpa izin;

Menimbang bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan sub unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai kata “memiliki”, “menyimpan” “menguasai” atau “menyediakan”. Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah mempunyai;
- Menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;
- Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu);
- Menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan, yang mana dalam hal ini bisa saja menyiapkan untuk diri sendiri dan bisa pula menyiapkan untuk orang lain;

Menimbang bahwa untuk itu pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas akan dikaitkan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam Ayat (2) menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 18.30 WITA, di Lingkungan Sangngingloe, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Irfan Bin Sahril Laho dan Saksi Muh. Fajar sedang berada di Warkop, Saksi Irfan Bin Sahril Laho mengatakan kepada Terdakwa "ayo ck ck deh lamaka tidak make, ada uangku 50" kemudian Terdakwa mengatakan "bisaji saya 100", lalu Saksi Muh. Fajar berkata "ini tambai, ada uangku 150", setelah itu Saksi Irfan Bin Sahril Laho menghubungi Naruto melalui whatsapp, lalu Saksi Irfan Bin Sahril Laho bersama Terdakwa menuju ke depan BRI Tamalatea, sesampainya di depan BRI, Terdakwa dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho dihamiri seorang laki-laki yang kemudian memberikan paket berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merek Clas Mild yang di dalamnya terdapat 6 (enam) saset plastik bening klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Irfan Bin Sahril Laho memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho kembali ke warkop, ketika di jalan, Saksi Irfan Bin Sahril Laho memberhentikan kendaraannya di pinggir jalan dan mengeluarkan 3 (tiga) saset dari pembungkus rokok Clas Mild, lalu memberikannya kepada Terdakwa, kemudian melanjutkan perjalanan ke warkop;

Menimbang bahwa sesampainya di Warkop, Saksi Irfan Bin Sahril Laho memberikan kepada Saksi Muh. Fajar berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Clas Mild yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) saset plastik klip berisi Narkotika

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis sabu, lalu Saksi Irfan Bin Sahril Laho mengatakan *"itu kau 3 (tiga) saset pegang"*, setelah itu Saksi Muh. Fajar mengatakan *"malampi pale baru ketemuki di"*, kemudian Saksi Irfan Bin Sahril Laho mengatakan *"panggil mako lagi teman sebentar, karena banyakji"*, kemudian Saksi Muh. Fajar mengatakan *"iya"*, lalu Saksi Muh. Fajar pergi, setelah itu Saksi Irfan Bin Sahril Laho dan Terdakwa kembali ke rumahnya masing-masing;

Menimbang bahwa sekitar pukul 18.30 WITA, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di pekarangan rumahnya, datang beberapa anggota polisi yang mengatakan *"kami Anggota Narkoba dari Polres Jeneponto"*, kemudian memegang dan menanyakan kepada Terdakwa *"dimana barangmu"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"di kantong dalam handphone Pak"*, lalu anggota polisi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna hitam di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan dan kemudian menemukan 3 (tiga) saset plastik klip kecil berisi Narkotika golongan I jenis sabu di belakang silikon handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Polres Jeneponto;

Menimbang bahwa Terdakwa, Saksi Muh. Fajar dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama. Namun, Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa gunakan karena tertangkap lebih dahulu;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa, Saksi Muh. Fajar dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho yang dibeli secara patungan dari Naruto dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa baru kali ini Terdakwa akan menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu bersama-sama Saksi Muh. Fajar dan Saksi Irfan Bin Sahril Laho;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya negatif tidak mengandung Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai atau membeli Narkotika Golongan I dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;



Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1558/NNF/IV/2024, tanggal 24 April 2024, yang pada pokoknya barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1141 gram diberi nomor barang bukti 3586/2024/NNF positif mengandung metamfetamina;
- 2 (dua) saset plastik dan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1022 gram diberi nomor barang bukti 3587/2024/NNF positif mengandung metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Yuda Alvian Bin Abdullah diberi nomor barang bukti 3590/2024/NNF negatif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas yaitu barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1558/NNF/IV/2024, tanggal 24 April 2024, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar merupakan salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung metamfetamina, sehingga unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan di atas yakni pada saat penangkapan, barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, Saksi Irfan Bin Sahril Laho dan Saksi Muh. Fajar yang diperoleh dari Naruto dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pemenuhan dari unsur memiliki, dengan demikian unsur "memiliki" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika golongan I jenis sabu tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pemenuhan unsur perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala yang termuat dan berkaitan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, akan diambil alih dan dimasukkan dalam pertimbangan unsur ketiga ini;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ketika berada di warkop, Terdakwa bersama Saksi Irfan Bin Sahril Laho dan Saksi Muh. Fajar yang sepakat untuk mengumpulkan uang bersama-sama guna mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Naruto untuk digunakan bersama-sama. Lalu Saksi Irfan Bin Sahril Laho bersama Terdakwa pergi untuk mengambil Narkotika jenis sabu di depan BRI Tamalatea, sedangkan Saksi Muh. Fajar menunggu di warkop. Setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan kembali ke warkop, Saksi Irfan Bin Sahril Laho memberikan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) saset plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Irfan Bin Sahril

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laho bersama Saksi Muh. Fajar tersebut merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu, dengan demikian unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik dengan alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan denda yang sifatnya limitatif, dimana jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), maka menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan beserta jumlah pidana denda dan lama pidana penggantian, yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip kecil yang berisi golongan I jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna hitam dengan whatsapp 085391975297 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam upaya memberantas tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Yuda Alvian Abdullah Bin Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet plastik klip kecil yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna hitam dengan whatsapp 085391975297;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 oleh kami, Firmansyah Amri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhitia Brama Pamungkas, S.H., Taufiq Nur Ardian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Sainuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhitia Brama Pamungkas, S.H.

Firmansyah Amri, S.H., M.H.

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Panitera Pengganti,

Arfan, S.H.